

Wanita dan Kepemimpinan

Selasa, 26-06-2018

Perlu diketahui bahwa al-Qur'an telah menyebutkan bahwasanya perempuan dan laki-laki setara derajatnya di hadapan Allah (Q.S. al-Hujurat (49): 13), (Q.S. an-Nahl (16): 97), perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi (Q.S. an-Nisa (4): 124), (Q.S. an-Nahl (16): 97). Perempuan dan laki-laki sama-sama diperintah untuk berbuat kebajikan (Q.S. at-Taubah (9): 71). Dari ayat-ayat di atas bisa diambil kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang memuliakan perempuan dan mensejajarkannya dengan laki-laki.

Oleh karena itu, kami pertegas kembali bahwa dalam hal ini Muhammadiyah tetap mengacu pada Himpunan Putusan Tarjih di Wiradesa yang menyatakan kebolehan seorang wanita menjadi pemimpin dengan alasan dan pertimbangan yang telah dipaparkan pada Tanya Jawab agama jilid 4 hal. 240-244 dan dalam buku *Adabul Mar'ah fil Islam* terbitan Suara Muhammadiyah tersebut di atas.

Dalam hal ini, yang menjadi persoalan adalah mengenai cara memahami hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang menyatakan bahwa:

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita." [HR. al-Bukhari, an-Nasa'i, at-Tirmidzi dan Ahmad]

Sebagaimana telah diketahui bahwa Muhammadiyah dalam memahami hadis yang diriwayatkan Abu Bakrah ini dengan pemahaman yang kontekstual, tidak terpaku pada teks (pemahaman secara harfiah). Muhammadiyah memahami hadis tersebut dari semangat dan *'illat*-nya (kausa hukum) sebagaimana kaidah usul fikih:

Artinya: *"Hukum itu berlaku menurut ada atau tidaknya 'illat."*

Sedangkan *'illat* dari pernyataan Rasulullah SAW itu adalah kondisi wanita pada waktu itu belum memungkinkan mereka untuk menangani urusan kemasyarakatan, karena ketiadaan pengetahuan dan pengalaman, sedangkan pada zaman sekarang sudah banyak wanita yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai urusan tersebut.

Lalu mengapa Muhammadiyah harus memahami hadis tersebut demikian? Jawabannya, selain melihat hadis ini dari sisi *asbab al-wurud* (sebab-sebab munculnya hadis), Muhammadiyah juga melihat hadis ini dari sisi yang lain, sebab hadis ini tidak dapat dipahami berlaku umum. Hadis ini harus dikaitkan dengan konteks saat Rasulullah saw mensabdakannya. Memperhatikan *asbab al-wurud*nya, hadis ini ditujukan Nabi saw kepada peristiwa pengangkatan putri penguasa tertinggi Persia sebagai pewaris kekuasaan ayahnya yang meninggal. Bagaimana mungkin hadis tersebut dapat dipahami bahwa semua penguasa tertinggi yang berkelamin perempuan pasti mengalami kegagalan, sementara al-Qur'an menceritakan betapa bijaksananya Ratu Saba' yang memimpin negeri Yaman sebagaimana terbaca dalam surat an-Naml (27): 44:

~~~~~  
~~~~~

Artinya: *"Dikatakan kepadanya: "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman: "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan*

satu kesatuan *i'tiqad*, yaitu percaya kepada Allah swt. Dengan kata lain, perempuan ambil bagian dalam menegakkan agama, dan membangun masyarakat beriman, baik laki-laki dan perempuan (Hamka, Tafsir al-Azhar hal. 292-293)

Dalam ayat tersebut dapat juga dipahami bahwa kedudukan perempuan adalah mendapat jaminan yang tinggi dan mulia. Terang dan nyata kesamaan tugas perempuan dan laki-laki yang sama-sama memikul kewajiban dan sama-sama mendapat hak. Jadi bukan saja orang laki-laki yang memimpin perempuan, bahkan orang perempuan memimpin laki-laki. (Hamka, hal. 11-12).

Imam al-Baghawiy memberikan alasan bahwa seorang imam (pemimpin) harus keluar untuk berjihad dan mengurus urusan (permasalahan) umat. Sedangkan perempuan tidak mampu untuk mengatur urusan orang banyak (umat) karena ia lemah (*li 'ajziha*) dan juga kurang memiliki kecakapan (*naqsiha*). (*Syarah as-Sunnah*, juz 10, hal. 77). Hal ini juga diungkapkan dalam kitab *Faidl al-Qadir*, (juz 5, hal : 386), *Kasyf al-Musykil min Hadis ash-Shahihain* (juz 1, hal 325), dan *Mirqat al-Mafatih Syarah Misykat al-Mashabih* (juz 11, hal: 328). Hal ini menunjukkan bahwa ketika itu perempuan memang kurang memiliki peran dan posisi yang strategis karena beberapa faktor di atas. Sehingga ketidakbolehan wanita menjadi pemimpin harus dipahami sebagai langkah pencegahan (*sadd adz-dzari'ah*) agar tidak terjadi kekacauan dan ketidakseimbangan dalam pemerintahan. Kaidah usul fikih mengatakan:

????????? ?????? ?????????? ??????? ??????????

Artinya: “*Sesuatu yang dilarang sebagai upaya pencegahan, dibolehkan karena adanya kebutuhan*”

Perlu diketahui juga bahwa sifat kepemimpinan pada masa sekarang adalah kolektif kolegial, yaitu melibatkan banyak orang dalam satu pemerintahan. Sehingga seorang perempuan yang menjadi pemimpin, misalnya, tidak harus mengurus semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan karena hal ini akan terasa sangat berat. Ia bisa secara bersama-sama bekerja dengan orang yang terlibat di dalamnya untuk mengurus kepentingan rakyat.

Kesimpulannya adalah, laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk melakukan kebaikan (amal salih) karena keduanya bertanggung jawab untuk memerintahkan kebajikan dan mencegah kemunkaran. Hanya saja, keterlibatan seorang perempuan dalam ranah publik (menjadi pemimpin, misalnya) terlebih dahulu harus memperhatikan dan melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya, misalnya mengatur urusan rumah tangga, karena bagaimanapun juga wanita dibebani kewajiban untuk memelihara harta suaminya yang juga mencakup urusan rumah tangga, memperhatikan pendidikan anak (meskipun hal ini merupakan kewajiban suami-istri). Hal-hal di atas perlu diperhatikan agar tidak terjadi kekacauan dalam rumah tangga yang merupakan pondasi utama untuk membangun sebuah peradaban madani.

Perlu juga dipahami amal salih bukan hanya ada dalam ranah publik (baca: menjadi pemimpin). Amal salih harus dipahami sebagai amalan yang sesuai (pantas) untuk dilakukan oleh individu berdasarkan peran dan posisi yang terdapat pada dirinya. Jika peran tersebut telah dilakukan, bolehlah seseorang melakukan pekerjaan lain dengan tetap memperhatikan aturan dan norma agama Islam.

Sumber: Suara Muhammadiyah No 7 tahun 2012